



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 99 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut UPTD RSUD TUBABA adalah UPTD yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, engan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pimpinan BLUD adalah Direktur UPTD RSUD TUBABA dan Kepala UPTD Puskesmas
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.

15. Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Rencana Bisnis Strategi yang selanjutnya disingkat RBS adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun berdasarkan RPJMD dan Renstra Dinas.
17. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
18. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
19. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
20. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang berkomputerisasi mulai dari prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
21. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistemik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisa transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
22. Kode Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

23. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penatausahaan keuangan dan kebijakan akuntansi keuangan pada BLUD, mulai dari perencanaan sampai penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan keuangan pada BLUD dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien dan efektif. serta dalam menyajikan laporan atau informasi keuangan BLUD menjadi akurat, transparan dan akuntabel.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penatausahaan Keuangan;
- b. kebijakan Akuntansi;
- c. prosedur Akuntansi;
- d. sistem Akuntansi; dan
- e. pelaporan Keuangan.

## BAB II

### PENATAUSAHAAN KEUANGAN

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD bersumber dari :
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. APBN;
  - e. APBD; dan/atau
  - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

- (2) Pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah disetor langsung ke rekening kas BLUD.
- (3) Penerimaan BLUD yang berasal dari jasa layanan disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada Pimpinan BLUD melalui Pejabat Keuangan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan BLUD yang terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah terikat, APBN dan APBD.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan APBN/APBD.

#### Pasal 5

- (1) Penatausahaan pengeluaran BLUD merupakan :
  - a. biaya operasional dan non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi;
  - b. biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dialokasikan untuk membiayai program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD yang terdiri dari kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD.
- (2) BLUD Menyampaikan Surat Perintah Membayar Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setiap triwulan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
- (3) Surat Perintah Membayar Pengesahan dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD.

- (4) PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana pengesahan penggunaan dana Pendapatan BLUD berdasarkan Surat Perintah Membayar Pengesahan sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran.
- (5) Seluruh pengeluaran biaya yang bersumber selain dari APBN dan/atau APBD di sampaikan kepada PPKD setiap bulan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

#### Pasal 6

Pengelolaan Kas meliputi:

- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- d. pembayaran biaya operasional dan non operasional;
- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

#### Pasal 7

- (1) Fleksibilitas pengeluaran BLUD hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan.
- (2) Besaran Fleksibilitas pengelolaan keuangan antara lain dapat menggunakan langsung pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai RBA.
- (3) Surplus anggaran BLUD di akhir tahun dapat kelola penuh sebagai biaya operasional tahun anggaran berikutnya.
- (4) Biaya yang melebihi Anggaran yang ditetapkan RBA, dilaporkan sebagai bagian anggaran tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran antar rincian biaya operasional, jika diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan mutu layanan dengan melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengeluaran biaya yang bersumber dari jasa layanan BLUD.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 9

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. pengertian/pengukuhan;
  - b. pengukuran;
  - c. penyajian dan pengungkapan aset;
  - d. kewajiban;
  - e. ekuitas dana; dan
  - f. pendapatan dan biaya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

BAB IV

PROSEDUR AKUNTANSI

Pasal 10

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :
  - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
  - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; dan
  - c. prosedur akuntansi selain kas.

- (2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD.
- (4) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.
- (5) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

## BAB V

### SISTEM AKUTANSI

#### Pasal 11

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD berdasarkan SAP mengacu pada Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Akuntansi keuangan BLUD berdasarkan SAK mengacu pada sistem akuntansi keuangan yang berlaku umum yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.

#### Pasal 12

- (1) BLUD dapat mengembangkan Sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK, untuk pengintegrasian laporan keuangan BLUD dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Apabila sub sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah, BLUD melakukan konversi Laporan Keuangan BLUD berdasarkan SAK ke dalam Laporan Keuangan Berdasarkan SAP.
- (3) Proses konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan operasional.

#### Pasal 13

Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntasikan dan dokumen pendukungnya dikelola dengan tertib.

#### Pasal 14

Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 15

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD berdasarkan SAK memiliki karakteristik sebagai berikut :
  - a. prosedur akuntansi keuangan BLUD berdasarkan SAK;
  - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan ; dan
  - c. sistem akuntansi BLUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (2) Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. kebijakan akuntansi;
  - b. prosedur akuntansi; dan
  - c. Kode akun standar.

- (3) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (4) Kode akun standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. kode akun neraca; dan
  - b. kode akun laporan oprasional.
- (5) Kode akun neraca dan kode akun laporan operasional disusun dan di tetapkan oleh Pimpinan BLUD.

## BAB VI PELAPORAN KEUANGAN

### Pasal 16

- (1) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :
  - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
  - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu;
  - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
- (3) Setiap bulan BLUD melakukan rekonsiliasi berupa laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada PPKD.

- (4) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD.
- (5) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan Laporan keuangan lengkap yang terdiri dari Laporan Operasional, Neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (6) Kelengkapan administrasi pengelolaan keuangan BLUD meliputi :
  - a. laporan Pendapatan;
  - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ);
  - c. laporan Pengeluaran Biaya.
- (7) Ketentuan mengenai format kelengkapan administrasi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021  
NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALABAGIAN HUKUM,  
  
BUDI SUCHYANTO, S.H., M.H.  
NIP 1978052220110011009

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**1. KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN BLUD**

**KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN BLUD**

**PENDAHULUAN**

1. Tujuan Kebijakan Pelaporan Keuangan ialah mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi, aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
2. Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ialah Laporan Pertanggung jawaban Keuangan BLUD yang mengungkapkan kinerja dan arus kas dalam satu periode akuntansi, serta posisi keuangan BLUD pada akhir periode akuntansi.
3. Periode akuntansi ialah satu tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
4. Periode berjalan ialah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. Kebijakan Umum Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan BLUD

**PERANAN PELAPORAN KEUANGAN BLUD**

1. Laporan keuangan BLUD disusun untuk tujuan menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

2. BLUD mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
  - a. Akuntabilitas.
  - b. Manajemen.
  - c. Transparansi.

#### AKUNTABILITAS

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

#### MANAJEMEN

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu BLUD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana BLUD untuk kepentingan masyarakat.

#### TRANSPARANSI

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban BLUD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN BLUD**

1. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai Posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
2. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

3. Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan Informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
  - a. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
  - b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
  - c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan BLUD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
  - d. menyediakan informasi mengenai bagaimana BLUD mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
  - e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi BLUD berkaitan dengan sumber - sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. termasuk yang berasal dari hibah dan pinjaman.
  - f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan BLUD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### **JENIS JENIS LAPORAN KEUANGAN BLUD**

Laporan keuangan pokok BLUD terdiri dari :

- a. Laporan Operasional  
Laporan Operasional merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode.
- b. Neraca  
Neraca BLUD merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan BLUD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- c. Laporan Arus Kas  
Laporan Arus Kas BLUD merupakan laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan BLUD menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Selain laporan keuangan pokok tersebut, BLUD dapat menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari : Laporan Kinerja Keuangan BLUD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) dan SPM Pengesahan BLUD dan Laporan Konsolidasian.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

#### **ASUMSI DASAR PELAPORAN KEUANGAN BLUD**

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi BLUD dalam pelaporan keuangan.

2. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, BLUD diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang lmonetary measurement

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

#### **KARAKTERISTIK KUALITATIF INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN BLUD**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan BLUD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Dapat Dipahami;
- b. Relevan;
- c. Materialitas;
- d. Keandalan;
- e. Substansi Mengungguli Bentuk ;
- f. Pertimbangan Sehat;
- g. Kelengkapan;
- h. Dapat dibandingkan;
- i. Tepat Waktu dan
- j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.

#### DAPAT DIPAHAMI

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pengguna dengan asumsi bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut.

#### RELEVAN

Laporan Keuangan memiliki karakteristik relevan bila informasi yang disajikan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan para pengguna.

#### MATERIALITAS

Informasi dipandang material jika kelalaian atau kesalahan dalam menyajikan informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna. Materialitas tergantung pada besarnya tingkat kesalahan dalam menyajikan informasi, baik secara kuantitatif dan atau kualitatif.

#### KEANDALAN

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias,serta penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan secara wajar.Laporan keuangan dikatakan bias jika laporan tersebut dengan sengaja ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan oleh pengguna dengan tujuan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan oleh manajemen melalui pemilihan penyajian informasi.

#### SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK (*SUBSTANCE OVER FORM*)

Transaksi, peristiwa, dan kejadian lainnya dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonominya, bukan hanya berdasarkan pada aspek hukum/formalnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

#### PERTIMBANGAN SEHAT

Pertimbangan sehat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat adalah sikap kehati-hatian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Sebaliknya, tidak diperkenankan pembentukan asset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

#### KELENGKAPAN

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap, tetapi tetap mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Kesengajaan tidak mengungkapkan informasi secara lengkap, mengakibatkan laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan dan kurang relevan.

#### DAPAT DIBANDINGKAN

Informasi yang disajikan harus memungkinkan pengguna dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengetahui trend posisi dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten pada setiap periode. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan dampak perubahan tersebut.

#### TEPAT WAKTU

Laporan keuangan harus disusun secara tepat waktu tanpa mengurangi keandalan dan relevansinya sehingga berguna dalam pengambilan keputusan.

#### KESEIMBANGAN ANTARA BIAYA DAN MANFAAT

Proses penyediaan informasi harus mempertimbangkan biaya untuk menghasilkan informasi tersebut dan manfaatnya, sehingga evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang penting.

#### **PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BLUD**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD:

- a. Basis Akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli bentuk format;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar.

#### BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam iaporan keuangan BLUD adalah basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Operasional maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis akrual untuk laporan Operasional berarti bahwa pendapatan dan baya diakui serta dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan BLUD.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

#### REALISASI (REALIZATION)

Bagi BLUD, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran BLUD selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi BLUD tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

#### SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL (SUBSTANCE OVER FORMAL)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### PERIODISITAS (PERIODICITY)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama yang digunakan adalah tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

#### KONSISTENSI (CONSISTENCY)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupadari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik disbanding metode lama. Pengaruh pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

#### PENYAJIAN WAJAR (*FAIR PRESENTATION*)

Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

### **TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BLUD**

1. Bupati sebagai entitas pelaporan bertanggung jawab atas Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD, dimana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang di terbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
2. Dalam pelaksanaannya Bupati sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Laporan Keuangan BLUD adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

### **MATA UANG PELAPORAN**

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **BAHASA LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI PER KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

Sesuai dengan SAK, format Komponen Laporan Keuangan yang disajikan pada bagian akhir Kebijakan Akuntansi hanya merupakan ilustrasi, yang dalam implementasinya dapat dilakukan perubahan-perubahan disesuaikan situasi entitas pelaporan.

### **LAPORAN OPERASIONAL**

Komponen utama Laporan Operasional terdiri dari:

- a. Pendapatan;
- b. Biaya (operasional dan Non Operasional);
- c. Keuntungan/kerugian;
- d. Pos-pos Luar Biasa;
- e. Surplus/Defisit.

Pendapatan terdiri atas enam (6) kelompok pendapatan, yaitu:

- a. Pendapatan Jasa Layanan;
- b. Pendapatan Hibah;
- c. Pendapatan Hasil Kerjasama;
- d. Pendapatan APBN;
- e. Pendapatan APBD; dan
- f. Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah.

Biaya terdiri atas dua (2) kelompok biaya:

2. Biaya Operasional terdiri atas dua (2) sub kelompok biaya yaitu
  - a. Biaya Pelayanan :
    - 1) Biaya Pegawai;
    - 2) Biaya Bahan;
    - 3) Biaya Jasa Pelayanan;
    - 4) Biaya Pemeliharaan;
    - 5) Biaya Barang dan jasa;

- 6) Biaya Depresiasi;
- 7) Biaya Pelayanan Lainnya;
- b. Biaya Umum dan Administrasi
  - 1) Biaya Pegawai;
  - 2) Biaya administrasi kantor;
  - 3) Biaya Pemeliharaan;
  - 4) 4l Biaya Barang dan Jasa;
  - 5) Biaya Promosi;
  - 6) Biaya Depresiasi;
  - 7) Biaya Umum dan Administrasi Lainnya;
3. Biaya Non Operasional yaitu
  - a. Biaya bunga
  - b. Biaya Administrasi Bank
  - c. Biaya non operasional lainnya

Keuntungan kerugian terdiri atas;

- a. Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar
- b. Biaya kerugian penjualan aset tetap
- c. Biaya kerugian penurunan nilai kurs

Pos-pos Luar Biasa terdiri atas;

- a. Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa
- b. Biaya dari Kejadian Luar Biasa

**SURPLUS/DEFISIT.**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan biaya selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan biaya selama satu periode pelaporan.

Uraian terperinci untuk tiap-tiap pos dijelaskan tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi Pendapatan biaya surplus/defisit.

**IDENTIFIKASI LAPORAN**

Identifikasi Laporan Operasional dinyatakan sebagai berikut:

- a. Nama Entitas Akuntansi ialah nama BLUD pelapor.
- b. Judul Laporan ialah " LAPORAN OPERASIONAL."

- c. Periode Pelaporan yang dicakup ialah satu tahun anggaran atau ditulis "Tahun 20.. DAN 20.."
- d. Mata uang pelaporan yang digunakan ialah Rupiah .

## NERACA

Neraca disajikan dengan Komponen utama sebagai berikut:

- a. Aset Lancar;
- b. Investasi Jangka Panjang;
- c. Aset Tetap;
- d. Aset Lainnya;
- e. Kewajiban Jangka Pendek;
- f. Kewajiban jangka Panjang;
- g. Ekuitas Tidak Terikat;
- h. Ekuitas Terikat Temporer;
- i. Ekuitas Terikat Permanen;

Aset disajikan dalam lima kelompok dengan susunan sebagai berikut:

- a. Aset Lancar;
- b. Investasi Jangka Panjang;
- c. Aset Tetap;
- d. Aset Lainnya.

Kewajiban disajikan dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
- b. Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana disajikan dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Ekuitas Tidak Terikat, antara lain terdiri dari:
  - 1) Ekuitas Awal;
  - 2) Surplus & Defisit Tahun Lalu;
  - 3) Surplus & Defisit Tahun Berjalan; dan
  - 4) Ekuitas Donasi.
- b. Ekuitas Terikat Temporer, antara lain terdiri dari:
  - 1) Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;
  - 2) Investasi untuk jangka waktu tertentu;
  - 3) Dana yang penggunaannya ditentukan selama periode tertentu dimasa
  - 4) depan; dan
  - 5) Dana untuk memperoleh aset tetap

- c. Ekuitas Terikat Permanen, antara lain terdiri dari:
- 1) Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual;
  - 2) Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.
  - 3) Donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen.

Uraian terperinci untuk tiap-tiap pos dijelaskan tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

#### IDENTIFIKASI LAPORAN

- a. Identifikasi Neraca dinyatakan sebagai berikut:
- b. Nama Entitas pelaporan ialah BLUD pembuat laporan
- c. Judul laporan ialah "NERACA."
- d. Periode Pelaporan yang dicakup ialah akhir tahun anggaran atau ditulis "TAHUN 20.. DAN 20.."
- e. Mata uang pelaporan yang digunakan ialah Rupiah

#### LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu dengan menggunakan metode langsung yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan Pendanaan /pembiayaan.

Penyajian Laporan Arus Kas dibagi ke dalam tiga aktivitas dengan struktur sebagai berikut:

- a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
- b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
- c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan /Pembiayaan; dan

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh antara lain dari:

- a. Dana APBN / APBD
- b. Pendapatan Jasa Layanan;
- c. Pendapatan Hasil Kerjasama;
- d. Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah; dan

Arus kas keluar dari aktivitas operasi terutama untuk pengeluaran operasional BLUD antara lain:

- a. Biaya Pelayanan;
- b. Biaya Umum dan Administrasi;
- c. Biaya Lainnya

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan/pembiayaan antara lain:

- a. Pendapatan APBD /APBK
- b. Pendapatan APBN.
- c. Penerimaan Pinjaman
- d. Penerimaan Hibah
- e. Penambahan Ekuitas

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan/pendanaan antara lain:

- a. Pembentukan Dana Cadangan
- b. Penyertaan Modal BLUD
- c. Pembayaran Pinjaman
- d. Pemberian Pinjaman

Identifikasi Laporan

- a. Identifikasi Neraca dinyatakan sebagai berikut:
- b. Nama Entitas pelaporan ialah BLUD pembuat laporan
- c. Judul laporan ialah "LAPORAN ARUS KAS."
- d. Periode Pelaporan yang dicakup ialah akhir tahun anggaran atau ditulis "TAHUN 20.. DAN 20.."
- e. Mata uang pelaporan yang digunakan ialah Rupiah.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar pen5rusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan biaya dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dengan struktur sebagai berikut :

- a. Pendahuluan
  - Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
  - Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
  - Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
  - Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- c. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan yang terdapat dalam :
  - Laporan Operasional
  - Neraca
  - Laporan Arus Kas
- f. Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan biaya dan rekonsiliasinya untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
- g. Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

A. FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BLUD.....

LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN 20XX

Komponen	Prognosa TA 20... (Rp)	Proyeksi TA 20... (Rp)
<b>A. Pendapatan</b>		
1. Jasa layanan		
2. Hibah		
3. Hasil kerjasama		
4. Pendapatan dari APBN		
5. Pendapatan dari APBD		
6. Lain - lain pendapatan BLUD yang sah		
<b>Jumlah pendapatan (1+2+3+4+5+6)</b>		
<b>B. Biaya Operasional</b>		
1. Biaya Pelayanan		
2. Biaya umum dan Administrasi		
<b>Jumlah Biaya Operasional (1+2)</b>		
<b>Surplus ( Defisit ) setelah biaya operasional ( A- B )</b>		
<b>C. Pendapatan Non Operasional</b>		
<b>D. Biaya Non Operasional</b>		
<b>Surplus (Defisit) sebelum pos keuntungan/kerugian</b>		
<b>Surplus (Defisit) sebelum pos-pos luar biasa</b>		
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa		
2. Biaya dari kejadian luar biasa		
<b>Surplus (Defisit) bersih tahun 20XX</b>		

Tulang Bawang Barat,.....20xx

Selaku Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna anggaran

(Tanda tangan)

(Nama lengkap)

NIP

B. FORMAT LAPORAN NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BLUD.....

LAPORAN NERACA

TAHUN 20XX

Uraian	Per Desember 20xx	Per Desember 20xx1
<b>I. ASET</b>		
<b>A. ASET LANCAR</b>		
1. Kas dan Setara Kas		
2. Investasi Jangka Pendek		
3. Piutang usaha		
4. Piutang lain-lain		
5. Persediaan		
6. Uang muka		
7. Pendapatan lain yang diterima		
<b>Jumlah Aset Lancar.</b>		
<b>B. Investasi Jangka Panjang</b>		
<b>C. Aset Tetap</b>		
1. Tanah		
2. Gedung dan bangunan		
3. Peralatan dan mesin		
4. Kendaraan		
5. Perlengkapan dan peralatan Kantor		
6. Dst...		
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		
<b>Akumulasi Dan penyusutan</b>		
<b>Nilai buku aset tetap</b>		
<b>D. Aset Lain-lain.</b>		
1. Aset tak berwujud		
2. Dst		
<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>		
<b>JUMLAH ASET (A+B+C+D)</b>		
<b>II. KEWAJIBAN</b>		
<b>A. Kewajiban Jangka Peadek</b>		
1. Utang Usaha		
2. Utang Pajak		
3. Biaya yang masih harus dibayar.		
4. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.		
5. Pendapatan yang diterima di Muka		
6. Dst...		
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		
<b>B. Kewajiban Jangka Panjang</b>		
1. Pinjaman BLUD kepada..		
2. Dst..		
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang.</b>		
<b>Jumlah Kewajiban</b>		

<b>III. JUMLAH EKUITAS</b>		
<b>A. Ekuitas tidak terikat</b>		
1. Ekuitas awal		
2. Surplus (Defesit) s.d periode tahun lalu		
3. Surplus (Defesit) tahun berjalan		
4. Donasi		
<b>B. Terikat permanen</b>		
<b>C. Terikat temporer</b>		
<b>Jumlah Ekuitas</b>		
<b>Jumlah kewajiban dan Jumlah Ekuitas ( I+II )</b>		

Tulang Bawang Barat,.....20xx

Selaku Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna anggaran

(Tanda tangan)

(Nama lengkap)

NIP

C. FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BLUD.....

LAPORAN ARUS KAS

TAHUN 20XX

Uraian	20XX	20XX-1
<b>A. Arus Kas dari Aktivitas Operasional</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
1. Jasa layanan		
2. Hasil keriasama		
3. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah		
4. Penerimaan Piutang / Tagihan		
<b>Arus Kas Keluar</b>		
1. Biaya layanan		
2. Biaya Umum dan Administrsi		
3. Biaya lain-lain		
<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>		
<b>B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
1. Penerimaan dari hasil investasi		
2. Dst		
<b>Arus Kas Keluar</b>		
1. Pengeluaran untuk investasi		
2. Pembelian Investasi		
3. Dst .		
<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
1. Tambahan Ekuitas		
2. Penerimaan Hibah		
3. Penerimaan APBD		
4. Perolehan Pinjaman		
5. Dst		
<b>Arus Kas Keluar</b>		
(a) Pembavaran niniaman keoad		
(b) Dst		
<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>Kenaikan (Penurunan) kas Bersih ( A+B+C)</b>		
<b>Kas dan Setara Kas Awal</b>		
<b>Kas dan Setara Kas Akhir</b>		

Tulang Bawang Barat,.....20xx

Selaku Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna anggaran

(Tanda tangan)

(Nama lengkap)

NIP

D. FORMAT CATATAN ATA LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Umum

.....  
.....  
.....

b. Kebijakan Akuntansi

.....  
.....  
.....

c. Penjelasan Pos Pos Keuangan

.....  
.....  
.....

d. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

.....  
.....  
.....

Tulang Bawang Barat,.....20xx  
Selaku Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna anggaran

(Tanda tangan)

(Nama lengkap)

NIP

## **2. FORMAT KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN**

#### TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan ialah mengatur perlakuan akuntansi pendapatan. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi dan klasifikasi pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan pendapatan.

#### DEFINISI DAN KLASIFIKASI

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan operasional, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan.

Pendapatan diklasifikasikan ke dalam:

- a. Pendapatan dari jasa layanan  
merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat. pendapatan dari jasa layanan terdiri dari pendapatan pelayanan umum dan pendapatan pelayanan asuransi.
- b. Pendapatan Hibah  
Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
  - a. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah Terikat dan Hibah Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberihibah. Hibah tidak terikat adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah.
- c. Pendapatan Hasil kerjasama  
merupakan pendapatan berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

d. Pendapatan APBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah buka-n dari kegiatan pembiaya-an APBK. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja investasi merupakan belanja modal.

e. Pendapatan APBN

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan dan lain- lain. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja investasi merupakan belanja modal.

f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

- Merupakan pendapatan lain-lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi pelayanan BLUD antara lain:
- hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- hasil pemanfaatan kekayaan;
- jasa giro;
- pendapatan bunga;
- komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- hasil investasi,
- pendapatan dari Kejadian Luar Biasa merupakan pendapatan yang timbul di luar kegiatan normal BLUD, yang tidak berulang dan di luar kendali BLUD.

#### PENGAKUAN & PENGUKURAN

Pendapatan Jasa Layanan, Pendapatan Hasil kerjasama, dan Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Penerimaan pendapatan hibah donasi dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat hak kepemilikan berpindah. Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh BLUD.

Pendapatan APBD dan APBN, diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggung jawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

Pendapatan usaha dari jasa layanan Pendapatan Hasil kerjasama, dan Lainlain pendapatan BLUD yang sah, dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

Pendapatan dari APBD dan APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM.

Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLUD.

Pendapatan diakui dengan basis Akrual, dan dicatat dengan azas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan kas dan pendapatan yang bersangkutan. Apabila pengembalian/koreksi terjadi atas penerimaan pendapatan periode akuntansi sebelumnya yang dicatat sebagai pengurangan kas dan Surplus & Defisit Tahun Lalu.

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima.

#### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan disajikan di Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam Laporan Operasional, pendapatan disajikan sampai dengan jenis pendapatan. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam Laporan Arus Kas, pendapatan dilaporkan sampai dengan

jenis pendapatan dan disajikan sebagai arus kas masuk dalam kelompok arus kas dari aktivitas operasi kecuali pendapatan yang berasal dari penjualan aset tetap.

Pendapatan yang berasal dari penjualan aset tetap disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai arus kas masuk pada kelompok arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pendapatan dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis pendapatan.

### **3. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN BIAYA**

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN BIAYA**

##### TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi biaya ialah mengatur perlakuan akuntansi biaya. Perlakuan akuntansi biaya mencakup definisi dan klasifikasi pengakuan dan penilaian serta penyajian dan pengungkapan biaya.

##### DEFINISI DAN KLASIFIKASI

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD. Biaya diklasifikasikan ke dalam Biaya operasional, biaya non operasional.

1. Biaya operasional terdiri dari Biaya Pelayanan dan Biaya Umum dan Administrasi
  - a. Biaya Pelayanan merupakan seluruh Biaya yang terkait langsung dalam pelayanan kepada masyarakat antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa iayanan, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya epresiasi dan biaya pelayanan lainnya yang berkaitan "langsung dengan pelayanan lainnya yang diberikan oleh BLUD.
  - b. Biaya Umum dari Administrasim merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLUD. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaanl, biaya barang dan jasa, biaya promosi, biaya depresiasi dan biaya umum dan administrasi lainnya.
2. Biaya non operasional.

Merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam biaya layanan serta biaya umum dan administrasi. Biaya ini antara lain meliputi biaya bunga dan administrasi bank.

##### PENGAKUAN & PENGUKURAN

Biaya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

Biaya diakui dengan basis akrual, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai biaya yaitu pada saat diterbitkannya dokumen yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran kas BLUD walaupun kas belum di keluarkan dari rekening BLUD.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Daftar gaji/BAST I SP2D ldokumen yang dipersamakan atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaranbeban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran lpada saat Pertanggungj jawaban (SPJ). Pada saat penyusunan laporan keuangan harus ditakukan penyesuaianterhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pacia saat timbuinya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan danl atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan/dokumen yang dipersamakan. Masa manfaat aset tak berwujud adalah selama 5 (lima) tahun.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan /dokumen yang dipersamakan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga

utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute / perselisihan dikemudian hari.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan sebelum tanggal 15 bulan yang bersangkutan, pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai Beban pada bulan yang bersangkutan, sedangkan pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan setelah tanggal 15 bulan yang bersangkutan, pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai Beban pada bulan berikutnya. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan aset Lainnya.

Koreksi atas pengeluaran biaya yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila menambah saldo kas dan terjadi pada periode-periode sebelumnya dibukukan ke dalam Pendapatan Lain-Lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Dan apabila tidak mengurangi saldo kas dan terjadi pada periode-periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan Surplus & Defisit Tahun Lalu pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan. Pengukuran biaya menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan,

Pengukuran biaya modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap (Lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap). Biaya yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang

rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeiuaran kas diiakukan.

#### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Biaya disajikan dalam Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam Laporan Operasional, biaya dilaporkan sampai dengan jenis biaya. Biaya disajikan sebagai pengurang pendapatan usaha.

Dalam Laporan Arus Kas, biaya dilaporkan hingga jenis biaya. Selain biaya modal, biaya disajikan sebagai arus kas keluar dalam kelompok arus kas dari aktivitas operasi.

Biaya modal disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai arus kas keluar pada kelompok arus kas dari aktivitas investasi.

Dalam Neraca BLUD, biaya modal dicerminkan dengan penambahan aset tetap dan ekuitas dana investasi (Lihat kebijakan akuntansi aset tetap). Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, biaya dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis biaya.

#### **4. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET**

##### **KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET**

###### **TUJUAN**

Tujuan kebijakan akuntansi aset ialah mengatur perlakuan akuntansi aset, baik aset lancar, Investasi, Aset tetap maupun aset lainnya.

Perlakuan akuntansi mencakup definisi dan klasifikasi pengakuan dan penilaian serta penyajian dan pengungkapan aset.

###### **DEFINISI DAN KLASIFIKASI**

Aset ialah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

###### **ASET LANCAR**

Aset lancar ialah sumber daya ekonomis yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau bempa kas dan setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar meliputi antara lain kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

###### **KAS DAN SETARA KAS**

Kas ialah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara Kas ialah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas risiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh Setara Kas adalah deposito dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan.

Kas & Setara Kas dibagi ke dalam tiga pos, yaitu kas di kas BLUD, kas di bendahara penerimaan, dan kas di bendahara pengeluaran.

Kas di Kas BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD. Kas di kas BLUD mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum BLUD.

Kas di Kas BLUD terdiri dari saldo rekening kas BLUD, setara kas, dan uang tunai di bendahara umum BLUD. Saldo rekening kas BLUD adalah saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Direktur BLUD untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerima. Kas tersebut berasal dari pendapatar-r pasien umum maupun pencairan klaim JKN dll yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas BLUD.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih Cikelcla Bendahara Pengeluaran BLUD yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas BLUD per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

#### INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya BLUD dapat menjual investasi tersebut apabila timbulkebutuhan kas; dan berisiko rendah.

Investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, dan investasi jangka pendek lainnya.

## PIUTANG

Piutang merupakan hak atau dapat dijadikan kas dalam satu Piutang meliputi antara lain piutang pelayanan dan piutang lain-lain.

Piutang pelayanan ialah piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan jasa) dalam rangka kegiatan BLUD rumah sakit, baik yang ditanggung JKN maupun tidak, seperti piutang kepada pasien rawat inap dan rawat jalan, yang pembayarannya belum diterima dari pada akhir periode akuntansi.

Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul di luar kegiatan pelayanan medis.

## PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan meliputi barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional BLUD; bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLUD.

Termasuk dalam persediaan antara lain Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, ATK, Cetak, Penggandaan, Bahan Non Gizi yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan.

## INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang ialah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali, antara lain investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi/surat utang negara, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan pembelian.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi jangka panjang antara lain meliputi:

- a. Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan negara, badan internasional, dan badan usaha lainnya.
- b. Investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

#### ASET TETAP

Aset tetap ialah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan BLUD atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh dana BLUD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap meliputi 6 (enam) pos, yaitu:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin

- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Konstruksi dalam Pengerjaan.
- e. Aset Tetap Lainnya;

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan instalasi.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.

#### ASET TAK BERWUJUD

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

#### TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

Tagihan Penjualan angsuran ialah jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset BLUD kepada pegawai BLUD yang masih akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan.

#### TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP)

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh BLUD sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

#### TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh BLUD sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

#### KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk-bentuk kemitraan antara lain Bangun Kelola Serah (BKS) dan Bangun Serah Kelola (BSK).

Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT) adalah pemanfaatan aset tetap BLUD daerah berupa tanah oleh pihak lain (swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah serta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas BLUD yang besarnya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset BLUD oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada BLUD untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada BLUD disertai dengan kewajiban BLUD untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh BLUD ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Kemitraan dengan pihak ketiga atau BOT ialah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan BLUD dan swasta berdasarkan perjanjian.

#### PIUTANG TIDAK LANCAR

Piutang tidak lancar ialah reklasifikasi dari piutang lancar yang diragukan ketertagihannya karena sudah melewati tanggal jatuh tempo.

#### ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan piutang tidak lancar.

#### PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET LANCAR KAS & SETARA KAS

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLUD. Kas dan setara kas berkurang pada saat digunakan atau pada saat dicadangkan. Kas dan setara kas ditentukan sebesar nilai nominal.

#### INVESTASI JANGKA PENDEK

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLUD;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

## PIUTANG

Piutang lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan diukur sebesar nilai nominal.

Piutang pelayanan diakui pada saat seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

- a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- b. besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh BLUD;
- c. tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
- d. beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal;

Piutang lain-iain diakui pada saat jasa sewa telah diberikan kepada penyewa. Piutang diukur sebesar nilai -vang dapat direalisasikan (net realiable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari pendapatan.

Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan data historis atau bila tidak ada data pendukung yang memadai dapat menggunakan perhitungan berikut:

- Piutang dengan umur 6-12 bulan : 50%
- Piutang dengan umur di atas 1 tahun : 100%

Penyisihan kerugian piutang ini tidak menggugurkan kewajiban BLUD untuk memproses penagihan piutang dan pengajuan usulan penghapusan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan. Piutang yang tidak tertagih dihapus bukukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dicadangkan maka selisihnya diakui sebagai beban penyisihan kerugian pada periode yang bersangkutan.

Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Piutang disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca. Piutang pelayanan dan piutang lain-lain disajikan pada pos yang terpisah.

Piutang disajikan sebesar jumlah neto, yakni jumlah seluruh tagihan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

## PERSEDIAAN

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh BLUD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan dibawah biaya perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan.

Persediaan dinilai berdasarkan:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- b. Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

## INVESTASI JANGKA PANJANG

### INVESTASI NON PERMANEN

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.

Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

## INVESTASI PERMANEN

Penyertaan Modal BLUD pada perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut:

- a. Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan
- b. Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.

Nilai penyertaan modal BLUD dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

## ASET TETAP

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian

aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dibongkar.

Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai dengan siap untuk digunakan.

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset tetap yang bersangkutan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultansi, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, serta biaya pembebasan.

Apabila dibangun melalui swakelola, harga perolehan ditentukan sebesar biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pembebasan, serta semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset tetap lainnya diukur berdasarkan biaya perolehan sampai dengan asset tetap yang bersangkutan siap untuk digunakan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Aset tetap harus dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengurangan nilai aset tetap dapat terjadi karena pelepasan atau penghapusan. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Pendapatan atas aset yang dipertukarkan dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh.

Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan penindang-undangan yang berlaku.

Penambahan nilai aset tetap dapat terjadi karena penambahan baru atau kapitalisasi pengeluaran.

#### KAPITALISASI PENGELUARAN

Kebijakan kapitalisasi pengeluaran berkaitan dengan ketentuan bagaimanasuatu pengeluaran dinyatakan sebagai biaya modal, yaitu biaya yang bersifat menambah nilai aset tetap.

Kapitalisasi biaya dimaksud merupakan suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Perubahan nilai atas aset tetap yang sudah ada dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama:

- a. Penambahan ialah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
- b. Pengurangan ialah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
- c. Pengembangan ialah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan :
  - 1) memperpanjang usia manfaat,
  - 2) meningkatkan efisiensi, dan/atau
  - 3) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

- d. Penggantian utama ialah memperbaiki bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan Bupati tentang nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yaitu :

- a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/ Set/ Satuan
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Kantor dan	
2.2	Alat-alat Rumah Tangga	
2.3	Alat Kedokteran	
2.4	Alat-alat Laboratorium	
2.5	Alat keamanan	
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	
4	Instalasi dan Jaringan, terdiri:	
4.1	Instalasi pengelolaan limbah	
4.2	Jaringan internet	
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

- c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan jaringan.

#### AKUNTANSI ASET TETAP

#### PERLAKUAN PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kineda, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa mendatang dalam peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala terjadwal atau dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) tersebut harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi).

Kebijakan batasan nilai kapitalisasi minimum aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan Kebijakan batasan nilai kapitalisasi minimum aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan peralatan medis dan alat-alat laboratorium mesin sama atau lebih besar dari Rp .000.000,00
- b. Pemeliharaan gedung dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp .000.000,00
- c. Pemeliharaan jaringan dan instalasi sama atau lebih besar dari Rp .000.000,00

#### PENAMBAHAN MASA MANFAAT

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi.

#### PENYUSUTAN

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan estimasi masa manfaat sesuai tabel berikut :

Uraian	Manfaat Tahun
<b>ASET TETAP</b>	
<b>Peralatan dan Mesin</b>	
Alat Kantor 5	5
Alat rumah tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja / Rapat	5
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Alat - Alat Laboratorium	8
Kendaraan Bermotor roda 4	10
Kendaraan Bermotor roda 2	5
<b>Gedung dan Bangunan</b>	
Bangunan Gedung Tempat Kerja 50	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
<b>Jaringan dan Instalasi</b>	
Jaringan Listrik	20
Instalasi pengolahan limbah	10

Selain tanah dan konstruksi dalam penguasaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan dan Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari asset untuk aktivitas pemerintahan danf atau pelayanan publik.

#### PENURUNAN NILAI

Penurunan nilai kegunaan aset tetap diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, paling tidak BLUD harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

a. Informasi dari luar BLUD:

- 1) Selama periode tertentu, nilai pasar aset telah turun secara signifikan melebihi penurunan akibat proses normal penyusutan (depresiasi).
- 2) Telah terjadi dalam periode tertentu akan terjadi dalam waktu dekat perubahan memburuk yang signifikan dalam teknologi, pasar, kondisi ekonomi atau hukum tempat BLUD beroperasi, atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan dari aset tersebut.
- 3) Selama periode tertentu, tarif diskonto pasar atau tingkat kembalian investasi pasar telah meningkat, dan peningkatan ini cenderung akan menurunkan nilai aset yang dapat diperoleh kembali secara material.

b. Informasi dari dalam BLUD:

- 1) Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
- 2) telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
- 3) Terdapat bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau akan lebih buruk dari yang diharapkan;
- 4) Aset yang pada tahun terakhir sebelumnya disajikan sebesar nilai pakainya; dan
- 5) Aliran kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari aliran kas taksiran, sebelum diperhitungkan diskonto.

- c. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian lain-lain dalam laporan aktivitas.

Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan operasional.

#### **ASET TETAP HILANG**

Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku.

Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi).

Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

#### **ASET LAINNYA**

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan d,ikurangi dengan set-oran yang telah dilatukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara/daerah.

Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh BLUD kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Bangun Serah Kelola (BSK/BTO) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan BLUD ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

Piutang tidak lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai nominal tagihan. Aset lain-lain diakui berdasarkan nilai perolehan aset lain-lain tersebut.

## PENYAJIAN & PENGUNGKAPAN ASET LANCAR

### KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset dalam neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a. Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
- b. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas sebagai berikut:
  - Kas
  - Bank; dan
  - Setara kas.

## INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek disajikan dalam nilai total pada kelompok aset lancar dalam neraca, sedangkan rincian kas dan penjelasan lainnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas BLUD dan tidak dilaporkan sebagai biaya dalam laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pencapaian lain-lain.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas BLUD dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi operasional.

## PIUTANG

Piutang lancar disajikan sesuai pos-pos buku besar piutang. Jumlah piutang lancar yang berubah menjadi tidak lancar disajikan secara terpisah dalam Aset Lainnya. Rincian piutang dan penjelasan yang diperlukan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Rincian jenis dan jumlah piutang;
- b. Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- c. Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk; dan
- d. Jumlah piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank.

## PERSEDIAAN

Persediaan disajikan dalam nilai total pada kelompok aset lancar dalam neraca, sedangkan rincian dan penjelasan yang diperlukan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih, dan nilai tercatat di neraca;
- c. jumlah dari setiap pemuliharaan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode;

- d. kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan;
- e. nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.

Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi bersih (The lower of cost and net realizable value).

#### INVESTASI JANGKA PANJANG

##### IRUTESTASI NON PERMANEN

Investasi non permanen disajikan dalam kelompok aset non lancar pada neraca sesuai pos-pos yang terdapat dalam buku besar, rincian lebih lanjut dan informasi tambahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir disajikan dalam pos investasi non permanen lainnya.

##### INVESTASI PEMANEN

Investasi permanen disajikan dalam kelompok aset non lancar pada neraca sesuai pos-pos yang terdapat dalam buku besar, rincian lebih lanjut investasi permanen dan informasi tambahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal dengan kepemilikan lebih atau sama dengan 51% disajikan dalam pos Penyertaan Modal BLUD, sedangkan penyertaan modal dengan kepemilikan kurang dari 51% disajikan dalam pos Investasi Permanen Lainnya.

#### ASET TETAP

Aset tetap disajikan pada pos aset non lancar pada neraca sesuai pos-pos yang terdapat dalam buku besar, rincian lebih lanjut aset tetap dan informasi tambahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan;
- b. metode penrusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

- d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- e. nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan :
  - penambahan;
  - pelepasan;
  - revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah;
  - penurunan nilai tercatat;
  - penyusutan;
  - setiap pengklasifikasian kembali
- f. eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijamin untuk utang;
- g. kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset tetap;
- h. uraian rincian dari masing-masing aset tetap;
- i. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

#### ASET TETAP HILANG

Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi).

Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

#### ASET LAINNYA

Aset Lainnya disajikan di neraca berdasarkan jenis aset. Rincian dan keterangan atas jenis aset yang bersangkutan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Piutang tidak lancar dapat dihapuskan dari neraca melalui proses penghapusan piutang. Mekanisme dan prosedur penghapusan piutang ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

A. FORMAT PERKIRAAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASSET TETAP

BLUD .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PERKIRAAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASSET TETAP

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL / KALIBRASI DARI NILAI PEROLHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
I	<b>ASET TETAP</b>			
1	<b>Peralatan dan Mesin</b>			
	Alat Kantor 5	Restorasi	>0 s.d.25 %	1
			>25 o s.d 50%	1
			>50 s.d75 %	2
			>75 s.d.100%	2
	Peralatan Komputer	Kalibrasi	>0 s.d.25 %	1
			>25 o s.d 50%	1
			>50 s.d75 %	2
			>75 s.d.100%	2
	Meja Dan Kursi Kerja / Rapat	Restorasi	>0 s.d.25 %	1
			>25 o s.d 50%	1
			>50 s.d75 %	2
			>75 s.d.100%	2
	Alat Kedokteran	Kalibrasi	>0 s.d.25 %	1
			>25 o s.d 50%	2
			>50 s.d75 %	3
			>75 s.d.100%	4
	Alat Kesehatan	Kalibrasi	>0 s.d.25 %	1
			>25 o s.d 50%	2
			>50 s.d75 %	3
			>75 s.d.100%	4
	Alat – alat Laboratorium	Kalibrasi	>0 s.d.25 %	2
			>25 o s.d 50%	3
			>50 s.d75 %	4
			>75 s.d.100%	5
	Kendaraan Bermotor roda 4	overhaul	>0 s.d.25 %	1
			>25 o s.d 50%	2
			>50 s.d75 %	3
			>75 s.d.100%	4
	Kendaraan Bermotor roda 2	overhaul	>0 s.d.25 %	2
			>25 o s.d 50%	3
			>50 s.d75 %	4
			>75 s.d.100%	6
2	<b>Gedung dan Bangunan</b>			
	Bangunan Gedung Tempat Kerja 50	Renovasi	>0 s.d.25 %	5
			>25 s.d 50%	10

			>50 s.d.75 %	15
			>75 s.d.100%	20
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0 s.d. 30 %	5
			>30 s.d 45 %	10
			>45 s.d 65 %	15
3	<b>Jaringan dan Instalasi</b>			
	Jaringan Listrik	Renovasi	>0 s.d. 30 %	5
			>30 s.d 45 %	10
			>45 s.d 65 %	15
	Instalasi pengolahan limbah	Renovasi	>0 s.d. 30 %	1
			>30 s.d 45 %	3
			>45 s.d 65 %	5

## **5. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN**

#### **TUJUAN**

Tujuan kebijakan akuntansi kewajiban ialah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban.

Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penentuan nilai tercatat; amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban serta penyajian dan pengungkapan kewajiban.

#### **DEFINISI DAN KLASIFIKASI**

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa BLUD mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumberdaya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu.

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri atas antara lain bunga pinjaman, Utang kepada Pihak Ketiga, bagian lancar utang jangka panjang dan utang perhitungan Pihak ketiga (PFK).

Utang atas Bunga Pinjaman ialah utang yang timbul karena BLUD mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang.

Utang kepada Pihak Ketiga ialah utang yang berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.

Bagian lancar utang jangka panjang ialah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam kurun waktu 12 bulan setelah pelaporan.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga PFK ialah kewajiban yang timbul akibat BLUD belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SPM atau dokumeir lain yang dipersamakan.

#### KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diirarapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri atau Utang Jangka Panjang Lainnya.

Pinjaman dalam negeri ialah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri, misalnya pinjaman kepada BLUD pusat, pinjaman kepada bank, penjualan obligasi, pinjaman kepada daerah otonom lainnya, dan lain-lain, Pinjaman luar negeri atau Utang Jangka Panjang Lainnya ialah Utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri atau Utang Jangka Panjang Lainnya yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri obligasi, misalnya utang kemitraan.

#### PENGAKUAN DAN PENILAIAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.

Utang bunga atas utang BLUD harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang BLUD baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang BLUD yang

belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang Beban, diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada Pemerintah Kabupaten.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- a. barang yang dibeli sudah diterima;
- b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
- c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk Bagian lancar Utang jangka panjang adalah nilai yang akan jatuh tempo diakui pada saat reklasifikasi pada akhir periode pelaporan.

Utang PFK diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan jumlah kas yang masih harus disetorkan.

#### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penyajian Kewajiban yang perlu diungkapkan dalam Penjelasan pos-pos Neraca pada Catatan atas Laporan Keuangan adalah :

- a. Kewajiban disajikan di neraca sesuai dengan klasifikasi buku besar. Pengungkapan atas Rincian dan informasi tambahan dalam penjelasan Pos-Pos Neraca.
- b. Keterangan yang diperlukan, misalnya selisih kurs Utang yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca, serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jaminan Utang. Keterangan mengenai jangka waktu, nilai nominal, tingkat bunga dan masa tenggang atas pinjaman.

## **6. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA**

#### **TUJUAN**

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana ialah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana.

Perlakuan akuntansi ekuitas dana mencakup definisi dan klasifikasi, pengakuan dan penilaian serta penyajian dan pengungkapan ekuitas dana.

#### **DEFINISI DAN KLASIFIKASI**

Ekuitas dana ialah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban.

Ekuitas dana terdiri atas ekuitas awal, Surplus & Defisit Tahun Lalu,

Surplus & Defisit Tahun Berjalan dan Ekuitas Donasi. Ekuitas awal merupakan hak residual awal BLUD yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLUD ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

Surplus & Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus & Defisit pada periode-periode sebelumnya. Surplus & Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.

#### **PENGAKUAN DAN PENILAIAN**

Ekuitas diakui pada saat:

- a. Ditetapkannya nilai kekayaan RSUD.
- b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan.
- c. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan

Ekuitas dinilai sebesar:

- a. Nilai buku ekuitas pada saat penetapan RSUD Tgk chik Di Tiro
- b. Nominal dana sumbangan/bantuan.
- c. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan m€rna yang lebih andal

#### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Ekuitas dana disajikan cialam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya. Informasi tambahan mengenai ekuitas dana diungkapkan dalam penjelasan pos-pos neraca di catatan atas Laporan Keuangan.

Hal-hal yang perlu dalam pengungkapan Ekuitas Dana antara lain

- a. Rincian jumlah ekuitas berdasarkan jenisnya;
- b. Informasi mengenai sifat ekuitas.

## **7. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN PERISTIWA LUAR BIASA**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN PERISTIWA LUAR BIASA**

#### **TUJUAN**

Tujuan kebijakan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, dan peristiwa luar biasa ialah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Kebijakan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, dan peristiwa luar biasa mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapannya.

#### **DEFINISI DAN KLASIFIKASI**

##### **KESALAHAN**

Kesalahan ialah kesalahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode akuntansi sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.

Kesalahan dalam pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh kesalahan matematis, kesalahan penerapan standar akuntansi, dan kesalahan penggunaan fakta-fakta yang ada.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu: Kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

##### **KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG**

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali baik yang terjadi pada periode berjalan maupun yang terjadi pada periode sebelumnya.

#### KESALAHAN YANG BERULANG DAN SISTEMIK

Kesalahan Aang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pendapatan dari BPJS/JKN yang memerlukan koreksi hasil verifikasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian nilai pendapatan piutang.

#### PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perubahan kebijakan akuntansi ialah perubahan didalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi dibandingkan periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Contoh perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode akuntansi, dan estimasi.

#### PERISTIWA LUAR BIASA

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas BLUD termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

#### PENGAKUAN DAN PENILAIAN

Kesalahan periode akuntansi sebelumnya harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi. Pengaruh dari kesalahan tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal ekuitas dana.

#### KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan (belum ditetapkan dalam peraturan daerah),

dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dengan akun pendapatan atau akun biaya dari periode yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran biaya (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali biaya) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas, akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran biaya (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali biaya) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset. selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun pendapatan lain-lain.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas dana lancar.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan

## **8. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI**

#### **TUJUAN**

Tujuan kebijakan laporan keuangan konsolidasian ialah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada BLUD ..... dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.

Kebijakan laporan keuangan konsolidasian mencakup definisi dan klasifikasi, penyajian dan pengungkapan dan prosedur konsolidasi dan Format Laporan Konsolidasian.

#### **DEFINISI DAN KLASIFIKASI**

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan komparasi dari Laporan Keuangan BLUD menjadi Laporan Keuangan sebagai BLUD agar dapat diseragamkan dengan SKPD lain sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran per triwulan.

#### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas akuntansi dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

BLUD menyampaikan laporan keuangan konsolidasian kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Laporan keuangan konsolidasian yang disajikan hanya sebatas jenis belanja, tidak sampai ke objek dan rincian objek.

## PROSEDUR KONSOLIDASI

Laporan keuangan konsolidasian dapat disajikan hanya sebatas jenis Belanja. Jenis Belanja yang disajikan diantaranya adalah Biaya Pegawai, Biaya Barang dan Jasa dan Biaya Modal

Akun yang digunakan dalam laporan konsolidasian adalah akun yang digunakan dalam pelaporan keuangan BLUD dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

A. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI BLUD

**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**  
**BLUD.....**  
**LAPORAN KONSOLIDASI BLUD**  
**TAHUN 20XX**

NO REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH / KURANG
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN DAERAH					
	Pendapatan Asli Daerah					
	Lain - Lain PAD Yang Sah					
	Pendapatan jasa layanan BLUD					
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH					
	BELANJA BLUD					
	Belanja pegawai BLUD					
	Belanja barang dan jasa BLUD					
	Belanja modal BLUD					
	JUMLAH BELANJA BLUD					

Mengesahkan  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

( Nama )  
 NIP.....

Panaragan,.....20xx  
 Kepala BLUD.....

( Nama )  
 NIP.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

KOPALABAGIAN HUKUM,  
  
 BUDI SUCHYANTO, S.H., M.H.  
 NIP 1978052220110011009